



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 9 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAMUJU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 13 Tahun 2006, perlu disesuaikan dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah yang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokoleran mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

Dan

BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1), yang telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9).

Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 18a dan 18b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18 a

Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Tenggara DPRD.

Pasal 18 b

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

2. Ketentuan pasal 10 ayat (2) dihapus sehingga pasal 10 a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 a

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 10, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif

3. Ketentuan pasal 14a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 a

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pasal 10a diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.

(2) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan Daerah sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD

4. Ketentuan pasal 14b dan pasal 14c dihapus
5. Pasal 14 d diubah menjadi pasal 14 b sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 b

Tunjangan komunikasi insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14a dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007

6. Ketentuan pasal 15 ayat (2) diubah sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pajak penghasilan pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dibebankan atas APBD.
 - (2) Pajak penghasilan pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerima lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 a dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan.
7. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 4 (empat) Pasal baru, yakni Pasal 24 a, Pasal 24 b, pasal 24 c dan pasal 24 d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24 a

Selain Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 a ayat (2).

Pasal 24 b

Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan Daerah sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam 24 a disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua setengah) kali jumlah uang representasi seluruh wakil Ketua DPRD.

Pasal 24 c

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 a disediakan disediakan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya.

Pasal 24 d

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24a berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

8. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 disisipkan 1 ayat yakni ayat (3a) dan ketentuan Pasal 25 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPH Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10a, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 21 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan dalam jenis belanja sebagai berikut:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal;
- (3a) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD.
- (1) Sekretariat DPRD mengelolah Belanja DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan di bidang pengelolaan Keuangan Negara.
9. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25 a sehingga berbunyi berbunyi berikut :

Pasal 25 a

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali ke kas umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Anggota DPRD periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.
- (2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Perundang Undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berdaya laku surut sejak 1 Januari 2007.

Agar setiap orang megetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Munuju.

Disahkan di Mamuju
Pada tanggal 22 Oktober 2007

BUPATI MAMUJU

Cap / Ttd

H. SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 22 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. H. HABSI WAHID, MM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2007 NOMOR 9**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 13 Tahun 2006 yang berpedoman Negara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 selain dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga sekaligus untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberikan rasa keadilan, menghilangkan strategis penafsiran yang diubah, juga untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Yang dimaksud dalam Ketentuan Peraturan Daerah di atas adalah sebagai suatu usul, prakarsa DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Hak Inisiatif Dewan) dalam pembahasannya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I	:	
Angka 1	:	Cukup Jelas
Angka 2	:	
Pasal 10 a:		
Angka 3	:	Cukup Jelas
Pasal 14 a:		
Angka 4	:	Cukup Jelas
Angka 5	:	Cukup Jelas
Pasal 14 b	:	
Angka 6	:	Cukup Jelas
Angka 7	:	Cukup Jelas
Pasal 24 a:		Yang dimaksud dengan "disediakan" adalah penyediaan anggaran dalam Pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.
Pasal 24 b	:	Cukup Jelas
Pasal 24 c:		Cukup Jelas
Pasal 24 d	:	
Angka 8	:	Cukup Jelas
Pasal 25	:	
Angka 9	:	Cukup Jelas
Pasal 25 a:		Cukup Jelas
Pasal II	:	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 9